



## Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan Asean: Pendekatan Hukum dan Tantangan Implementasi

Khilda Nur Azizah<sup>1</sup>, Sultan Maulana Adrian<sup>2</sup>, Zaenuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[khildanrzah36@gmail.com](mailto:khildanrzah36@gmail.com), <sup>2</sup>[sultanadrian5103@gmail.com](mailto:sultanadrian5103@gmail.com),  
<sup>3</sup>[zayzayganteng@gmail.com](mailto:zayzayganteng@gmail.com)

### Abstract

*Human trafficking, or human trafficking, is one of the most serious forms of transnational crime globally and in Southeast Asia. ASEAN, as a regional organization, has issued legal instruments and shared working mechanisms to address this phenomenon, particularly through the 2015 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) and additional guidelines related to the principle of non-punishment for victim protection. However, implementation of the law at the national level still faces various challenges due to differences in legal systems, enforcement capacity, and the ASEAN Way approach. This article discusses the ASEAN and national legal frameworks for combating human trafficking and the challenges in their implementation.*

*Keywords: Human Trafficking, ASEAN, ACTIP, Law Enforcement, Victim Protection.*

### Abstrak

*Perdagangan orang atau trafficking in persons merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius di dunia dan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional telah mengeluarkan instrumen hukum dan mekanisme kerja sama untuk menanggulangi fenomena tersebut, terutama melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015 dan pedoman tambahan terkait prinsip non-punishment untuk perlindungan korban. Namun, implementasi hukum di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan karena perbedaan sistem hukum, kapasitas penegakan, dan pendekatan ASEAN Way. Artikel ini menganalisis kerangka hukum ASEAN dan nasional dalam menanggulangi perdagangan orang, serta tantangan dalam implementasinya.*

*Kata kunci: Perdagangan Orang, ASEAN, ACTIP, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban*

### PENDAHULUAN

Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan kejahatan transnasional yang serius dan terus meningkat di kawasan Asia Tenggara. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan modern, serta pemanfaatan korban dalam aktivitas kejahatan ilegal. Sifatnya yang lintas batas dan

terorganisasi menjadikan perdagangan orang sebagai persoalan yang tidak dapat ditangani secara individual oleh masing-masing negara.

Kawasan ASEAN memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik perdagangan orang akibat kesenjangan ekonomi antarnegara, tingginya mobilitas penduduk, serta lemahnya pengawasan perbatasan. Negara-negara ASEAN sering kali berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang, sehingga diperlukan kerja sama regional yang terkoordinasi. Dalam konteks ini, pendekatan hukum nasional perlu didukung oleh kerangka hukum regional yang efektif.

Sebagai bentuk respons, ASEAN membentuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) pada tahun 2015. ACTIP menjadi dasar hukum kerja sama regional dalam pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan korban, khususnya perempuan dan anak. Konvensi ini mencerminkan komitmen ASEAN dalam menyelaraskan kebijakan penanggulangan perdagangan orang di kawasan.

Namun, implementasi ACTIP masih menghadapi tantangan, terutama terkait penerapan prinsip ASEAN Way yang menekankan konsensus dan non-intervensi. Prinsip ini kerap dipandang kurang responsif terhadap kejahatan transnasional yang memerlukan tindakan cepat dan harmonisasi hukum antarnegara. Perbedaan sistem hukum dan kapasitas penegakan hukum di antara negara anggota ASEAN juga mempengaruhi efektivitas penanggulangan perdagangan orang di tingkat regional.

## **METODE PENELITIAN**

### **ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015**

ACTIP merupakan instrumen hukum regional yang disepakati oleh negara-negara ASEAN untuk memerangi perdagangan orang. Konvensi ini menekankan perlindungan terhadap korban, pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum, serta strategi pencegahan di tingkat nasional dan regional. Dalam ACTIP disebutkan kewajiban bagi negara anggota untuk mengadopsi dasar hukum nasional yang sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.

### **ASEAN Guidelines on Non-Punishment Principle**

Pada tahun 2025, ASEAN meluncurkan Regional Guideline on the Implementation of the Non-Punishment Principle yang bertujuan memperkuat perlindungan korban perdagangan orang, memastikan korban tidak dipidana atas tindakan ilegal yang mereka lakukan sebagai

akibat langsung eksploitasi. Pedoman ini memberikan panduan praktis implementasi prinsip tersebut di sistem peradilan nasional.

### **Prinsip ASEAN Way**

ASEAN Way yang menekankan konsensus dan non-intervensi memiliki peran dalam diplomasi regional tetapi juga menjadi tantangan ketika menghadapi urgensi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang memerlukan respons cepat dan koordinasi intensif lintas negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Hukum Nasional Di Negara Anggota**

Pendekatan hukum nasional dalam penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN menunjukkan adanya upaya penyesuaian terhadap kerangka hukum regional yang telah disepakati bersama, khususnya melalui ACTIP. Di Indonesia, harmonisasi tersebut tercermin dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menangani kejahatan perdagangan orang dan berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk eksploitasi, serta sanksi pidana bagi pelaku. Selain aspek represif, regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi korban, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam ACTIP.

Indonesia juga menunjukkan komitmen aktif dalam mendorong kerja sama internasional dan regional untuk menanggulangi perdagangan orang. Hal ini tercermin dalam partisipasi Indonesia dalam berbagai forum ASEAN, pertukaran informasi dengan negara tetangga, serta kerja sama penegakan hukum lintas negara. Upaya tersebut menjadi penting mengingat posisi Indonesia yang kerap berperan sebagai negara asal, transit, maupun tujuan dalam praktik perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN lainnya juga memiliki kerangka hukum nasional yang berbeda-beda dalam menangani perdagangan orang. Singapura, misalnya, mengatur tindak pidana perdagangan orang melalui *Prevention of Human Trafficking Act* Tahun 2014, yang menitikberatkan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku serta perlindungan terhadap korban. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas penuntutan, terutama dalam konteks negara dengan sistem hukum dan kapasitas penegakan yang relatif kuat.

Perbedaan pendekatan hukum nasional antarnegara anggota ASEAN tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum di tingkat regional masih menghadapi tantangan yang signifikan. Variasi dalam definisi tindak pidana, mekanisme penegakan hukum, serta standar perlindungan korban berpotensi menghambat efektivitas kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, meskipun ACTIP telah menyediakan kerangka normatif bersama, implementasi yang efektif tetap memerlukan upaya berkelanjutan dari masing-masing negara anggota untuk menyelaraskan kebijakannya dengan tujuan dan prinsip kerja sama regional ASEAN.

### **Tantangan Implementasi**

Implementasi instrumen hukum regional ASEAN dalam penanggulangan perdagangan orang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis. Salah satu kendala utama adalah ketidakharmonisan legislasi antarnegara anggota ASEAN. Perbedaan dalam perumusan definisi tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur perbuatan yang dikriminalisasi, serta variasi jenis dan berat sanksi pidana menyebabkan penegakan hukum lintas negara tidak berjalan secara optimal. Ketidaksamaan tersebut sering kali menyulitkan proses kerja sama yudisial, khususnya dalam mekanisme ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran alat bukti, sehingga penuntutan pelaku perdagangan orang lintas negara menjadi kurang efektif.

Selain aspek legislasi, kapasitas penegak hukum juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi ACTIP dan instrumen regional lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kemampuan teknis aparat penegak hukum di sejumlah negara ASEAN berdampak pada rendahnya efektivitas penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang. Penanganan perkara yang bersifat lintas negara menuntut koordinasi yang cepat, pertukaran informasi yang akurat, serta mekanisme eksekusi hukum yang efisien, yang dalam praktiknya masih belum sepenuhnya tersedia atau berjalan optimal di kawasan ASEAN.

Tantangan lainnya berkaitan dengan penerapan prinsip ASEAN Way yang menekankan konsensus dan non-intervensi dalam hubungan antarnegara anggota. Prinsip ini, meskipun berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan regional, sering kali membatasi kemampuan ASEAN untuk merespons secara cepat dan tegas terhadap kejahatan perdagangan orang. Kejahatan transnasional seperti perdagangan orang memerlukan tindakan kolektif yang responsif dan koordinasi penegakan hukum yang intensif, yang terkadang bertentangan dengan pendekatan non-intervensi dan proses pengambilan keputusan berbasis konsensus yang cenderung memakan waktu.

Di sisi lain, aspek perlindungan korban juga menghadapi tantangan implementatif yang tidak kalah penting. Meskipun ASEAN telah meluncurkan pedoman regional mengenai

penerapan prinsip non-punishment bagi korban perdagangan orang, penerapannya di tingkat nasional masih belum merata. Dalam banyak sistem peradilan nasional, korban perdagangan orang masih berpotensi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran keimigrasian atau kegiatan ilegal lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat kepolisian, agar pendekatan perlindungan korban dapat diimplementasikan secara konsisten dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

### **Pembahasan**

Kerangka hukum yang dikembangkan ASEAN melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) serta pedoman regional mengenai prinsip non-punishment mencerminkan adanya komitmen kolektif negara-negara anggota dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang. Instrumen-instrumen tersebut telah memberikan landasan normatif yang relatif jelas mengenai kewajiban negara anggota dalam melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan korban. Namun demikian, keberadaan kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di tingkat nasional dan regional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi adalah karakter kerja sama ASEAN yang masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan konsensus dan prinsip non-intervensi. Pendekatan ini memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas politik dan hubungan diplomatik antarnegara anggota, tetapi dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, pendekatan tersebut sering kali dinilai kurang responsif. Kejahatan perdagangan orang memerlukan mekanisme operasional yang cepat, terkoordinasi, dan mampu menembus batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, penguatan kerja sama penegakan hukum yang lebih substantif, termasuk harmonisasi hukum pidana dan prosedur peradilan, menjadi prasyarat penting bagi efektivitas penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN.

Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki posisi strategis karena berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang penting dalam mendorong penguatan kerja sama regional ASEAN. Harmonisasi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar regional dan internasional. Namun, tantangan implementasi di tingkat nasional masih memerlukan perhatian serius, khususnya terkait peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi antarinstansi.

Selain pendekatan hukum dan penegakan, upaya penanggulangan perdagangan orang juga harus didukung oleh strategi non-penal yang bersifat preventif. Edukasi masyarakat mengenai risiko dan modus perdagangan orang, penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dan sektor non-pemerintah menjadi elemen penting dalam mengurangi tingkat kerentanan terhadap praktik perdagangan orang. Pendekatan yang komprehensif dan multidimensional ini diharapkan mampu melengkapi instrumen hukum yang telah ada, sehingga penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN memerlukan pendekatan hukum yang menyeluruh dan terkoordinasi antara tingkat regional dan nasional. Kehadiran ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) serta pedoman regional terkait perlindungan korban menunjukkan komitmen ASEAN dalam menangani perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional yang serius. Instrumen tersebut memberikan dasar hukum bagi negara-negara anggota untuk memperkuat upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Meskipun demikian, implementasi instrumen hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakharmonisan regulasi nasional, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengaruh pendekatan ASEAN Way yang menekankan konsensus dan non-intervensi. Oleh karena itu, penguatan kerja sama operasional, harmonisasi hukum nasional, serta peningkatan perlindungan terhadap korban menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mochtar, B (2022). *Perdagangan Orang dan Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siregar, A. (2023). *Hukum Pidana Internasional dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Refika Aditama
- Wibowo, E. (2024) *Penegakan Hukum dalam Perdagangan Orang di ASEAN*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Saputra, W.J. & Rosra, D.(2025) “Pengaturan Penanggulangan Perdagangan Orang menurut ASEAN Convention Against Trafficking in Persons dan Implementasinya di Indonesia.” JFH: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Jamilah, A. & Putra Jaya, N.S.(2025). “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia.” Justitia: Jurnal Hukum

Analisis Pendekatan ASEAN Way dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons dalam Menangani Perdagangan Manusia di ASEAN. Jurnal Dimensi Hukum,